

2. SOP REKRUTMEN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

 <p style="text-align: center;">SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET</p>	Nomor SOP	:	199/UN27/PPKS/2023
	Tgl. Pembuatan	:	27 Desember 2023
	Tgl. Revisi/Ke	:	
	Tanggal Efektif	:	2 Januari 2024
	Disahkan Oleh	:	Ketua Satgas PPKS UNS  Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. NIP. 196108251986012001
	Nama SOP	:	SOP Rekrutmen Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UNS
Dasar Hukum	Definisi		
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on The Elimination of All Forms Against Women</i>) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);	1. Rekrutmen Anggota Satgas PPKS adalah proses seleksi anggota Satgas PPKS yang dilaksanakan oleh Tim Pansel Satgas PPKS yang dimulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi wawancara, dan penetapan Anggota Satgas PPKS. 2. Satuan Tugas PPKS yang selanjutnya disebut Satgas PPKS adalah bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat PPKS di UNS.		

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ol style="list-style-type: none">2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

<p>Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);</p> <p>8. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;</p> <p>9. Peraturan Rektor UNS Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan</p> <p>10. Surat Plt. Rektor Nomor 4212/UN27/KP/2024 Tanggal 22 Juli 2024 Tentang Perpanjangan Satgas PPKS.</p>	
<p>Tujuan/Ruang Lingkup:</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p>
<p>Terbentuknya Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sesuai mandat Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan cukup tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi 2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait PPKS 3. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan disiplin PNS 4. Memiliki pengetahuan cukup tentang Kode Etik Dosen/Mahasiswa/Tendik 5. Mempunyai komitmen tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNS
<p>Keterkaitan:</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p>
<p>Kode Etik Mahasiswa/Dosen/Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret</p>	<p>Laptop, Komputer, Printer, Form Laporan</p>

Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila SOP tidak dijalankan maka akan mempengaruhi akuntabilitas proses seleksi Anggota Satgas PPKS.	Diarsipkan secara hardfile pada pengarsipan berkas Satgas PPKS UNS dan pengarsipan <i>softfile</i> pada <i>google drive</i> Satgas PPKS UNS.

2.1 FLOWCHART REKRUTMEN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Tim Pansel	Ketua Satgas PPKS	Calon Anggota Satgas PPKS	Fakultas/Lembaga /Unit	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima SK Pansel dari Rektor		√				SK Pansel	1 jam	SK Pansel	
2.	Koordinasi dengan Tim Pansel terkait rekrutmen Anggota Satgas PPKS UNS	√	√				SK Pansel	3 jam	Link pendaftaran, Syarat dan Ketentuan pendaftaran, dan flyer	
3.	Membuat surat edaran rekrutmen Anggota Satgas PPKS	√					Draft surat edaran	1 hari	Surat edaran	
4.	Mengirim surat edaran rekrutmen Anggota Satgas PPKS kepada	√					Surat dan <i>flyer</i>	1 hari	Informasi pendaftaran	

	fakultas/lembaga/unit dan memberikan informasi rekrutmen melalui media sosial									
5.	Menerima surat usul nama calon Anggota Satgas PPKS dan mengirimkan Kembali usulan kepada Tim Satgas				√		Nama calon Anggota Satgas PPKS UNS	1 hari	Nama calon Anggota Satgas PPKS UNS	
6.	Menerima penugasan dari Fakultas/Lembaga/Unit			√						
7.	Menerima pendaftaran Anggota Satgas PPKS UNS	√					Link Google Form	1 hari	Data peserta	
8.	Melaksanakan seleksi administrasi	√					Nama peserta dan dokumen pendukung	7 hari	Nama peserta dan dokumen pendukung	

9.	Memverifikasi dan menetapkan peserta yang lolos administrasi	√					Nama peserta	2 hari	Nama peserta yang lolos seleksi administrasi	
10.	Mengumumkan peserta yang lolos seleksi administrasi untuk melakukan seleksi wawancara	√					Surat pengumuman	1 hari	Surat pengumuman	
11.	Melaksanakan seleksi wawancara	√					Nama peserta dan dokumen pendukung	1 hari	Nama peserta dan dokumen pendukung	
12.	Mewawancara dan menetapkan peserta yang lolos wawancara	√					Nama peserta	3 hari	Nama peserta yang lolos seleksi wawancara	
13.	Mengumumkan peserta yang lolos seleksi wawancara	√					Surat pengumuman	1 hari	Surat pengumuman	

14.	Melaksanakan uji publik	√					Daftar nama	2 hari	Daftar nama	
15.	Memilih dan menetapkan nama-nama Anggota Satgas PPKS periode berikutnya	√					Daftar nama	1 hari	Daftar nama	
16.	Mengirimkan usulan nama-nama Anggota Satgas PPKS periode berikutnya	√					Surat usulan nama-nama	1 hari	Surat usulan nama-nama	
17.	Menerima surat usulan nama-nama Anggota Satgas PPKS periode berikutnya					√	Surat dari Tim Pansel	1 hari	Surat dan disposisi Rektor	
18.	Mengesahkan nama-nama Anggota Satgas PPKS yang telah diusulkan					√	Surat dari Ketua Satgas PPKS ke Rektor dilampiri	1 hari	Draft SK Rektor	

							daftar nama Anggota Satgas PPKS periode berikutnya			
19.	Menetapkan nama-nama Anggota Satgas PPKS yang telah diusulkan					√	Draft SK Rektor	1 hari	SK Rektor	
20.	Menerima SK penetapan Anggota Satgas PPKS UNS		√	√			SK Rektor	1 hari	SK Rektor	

2.2 BAGAN FLOWCHART REKRUTMEN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

